



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 17649-17660

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Perlindungan Hukum terhadap Wilayah Laut dan Pesisir di Kabupaten Kepulauan Aru terkait Penambangan Pasir dan Karang Laut

Ricky Marthen Wattimena<sup>1✉</sup>, Hery Alberd Gardjalay<sup>2</sup>, Rovsky Asyer Wattimena<sup>3</sup>

Universitas Pattimura

Email: [jermanricky691@gmail.com](mailto:jermanricky691@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Wilayah pesisir laut memiliki keanekaragaman hayati yang perlu di lindungi. Oleh karena itu, dengan adanya penambangan pasir dan batu karang akan menimbulkan kehancuran dan kerusakan di wilayah pesisir laut seperti salah satunya di desa wangel Kabupaten Kepulauan Aru, sehingga harus adanya perlindungan hukum yang berikan guna mencegah terjadinya pengrusakan ekosistem di laut. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Wilayah Laut dan Pesisir di Kabupaten Aru terkait Penambangan Pasir dan Karang Laut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative yang mana berfokus hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Perlindungan hukum terhadap wilayah Laut dan Pesisir merupakan suatu yang sudah ditetapkan dalam intrumen undang-undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Terkait dengan Penambangan Pasir dan Karang Laut yang terjadi selama ini seperti salah satunya di desa wanggel Kabupaten Kepulauan Aru banyak menimbulkan kekhawatiran yang sangat fatal, dimana bahwa dengan adanya penambangan pasir dan batu karang akan membuat hancurnya ekosistem laut dan merusak wilayah pesisir laut. Oleh karena itu, di butuhkan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat di Desa Wanggel dengan pendekatan kelembagaan, pendekatan teknologi, pendekatan sosial ekonomi dan Pendekatan pengelolaan lingkungan pesisir secara terpadu agar dapat memberikan adanya kesejahteraan bagi masyarakat dan juga melindungi wilayah pesisir laut ke depan, sehingga tidak terjadi kerusakan laut.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pesisir, Laut, Kepulauan Aru*

## Abstract

Coastal marine areas have biodiversity that needs to be protected. Therefore, the mining of sand and coral will cause destruction and damage in marine coastal areas, such as in the Wanggel village of Aru Islands Regency, so that legal protection must be provided to prevent damage to the marine ecosystem. To determine the impact of abrasion from the activities of fast boats with great power that cause large waves and result in an abrasion on the coast. The method used in this study is normative- juridical, which focuses on the main law by examining theories, concepts, legal principles, and laws and regulations related to this research. Research Results: Legal protection of Marine and Coastal areas is something that has been stipulated in the statutory instrument concerning Management of Coastal Areas and Small Islands. Regarding the sand and coral mining that has occurred so far, such as in Wanggel village, Aru Islands Regency, many have raised serious concerns, namely that the mining of sand and coral will destroy the marine ecosystem and damage coastal areas. Therefore, there is a need for legal protection for the community in Wanggel Village with an institutional approach, a technological approach, a socio-economic approach and an integrated coastal environmental management approach in order to provide prosperity for the community and also protect the marine coastal area in the future, so that this does not happen. marine damage

Keywords: *Legal Protection, Coastal, Sea, Kepulauan Aru*

## PENDAHULUAN

Pasal 33 Ayat (3) UUD Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas menerangkan bahwa negara memegang penguasaan pengelolaan atas kekayaan alam. Oleh karena itu, negara diwajibkan oleh undang-undang untuk menggunakan hak menguasai tersebut demi kemakmuran rakyat. Cerminan negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyatnya yang ada dalam pasal tersebut harus disertai dengan ketersediaan instrumen hukum yang memihak pada hajat hidup seluruh rakyat. Berdasarkan hal tersebut, negara dituntut menjalankan kewajibannya untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup baik itu di darat, laut maupun udara. Terlebih dengan adanya kegiatan yang tidak bertolak ukur pada pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam laut secara berlebihan. (Direktorat Jenderal Kelautan, 2006).

Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya begitu mempengaruhi alam itu sendiri. alam dapat di lihat sebagai Satu jalinan sistim kehidupan yang saling kait-mengait atau saling berhubungan satu dengan yang lainnya (Erwin, 2019). Perkembangan kebutuhan manusia selalu tergantung kepada persedian alam di mana manusia menjadi satu-satunya pengguna tertinggi dari alam. baik hasil alam yang ada di laut maupun hasil alam yang ada

di darat. Salah satu kekayaan alam yang ada di darat yang paling banyak di buru oleh manusia adalah Kekayaan pada daerah Laut dan Pesisir.

Laut terutama daerah Pesisir yang merupakan pertemuan antara darat dan laut dengan batas kearah darat meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti angin laut, pasang surut, rembesan (intrusi) air laut. Kearah laut mencakup bagian-bagian pantai sampai paparan benua, dimana ciri-ciri perairan tersebut masih di pengaruhi oleh proses-proses alamiah yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar serta proses-proses yang di sebabkan oleh kegiatan manusia di darat (Akib, 2011).

Pada umumnya karakteristik pemanfaatan wilayah laut dan pesisir di nyatakan bahwa laut merupakan sumber daya milik Bersama, sehingga memiliki fungsi public (kepentingan umum), kemudian laut juga merupakan "*open acces*" yang memungkinkan siapapun menggunakan ruang laut untuk berbagai kepentingan. Sedangkan pesisir merupakan Kawasan yang strategis karena memiliki topografi yang relatif mudah dikembangkan dan memiliki akses yang sangat baik dengan memanfaatkan laut sebagai sarana pergerakan, daerah pesisir juga merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam baik yang di ruang daratan maupun di ruang lautan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU PPLH) yang menyebutkan bahwa: "Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk lain dan keseimbangan antar keduanya."

Dengan demikian dapat di pahami bahwa lingkungan mempunyai batas kemampuan tertinggi untuk menerima intervensi manusia. Apabila batas kemampuan tertinggi tersebut terlampaui, maka terjadi pelanggaran daya dukung lingkungan. Pelanggaran daya dukung lingkungan mengakibatkan ekosistem dalam lingkungan tersebut tidak seimbang, ketidakseimbangan ekosistem inilah yang pada akhirnya menimbulkan masalah-masalah lingkungan yaitu pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan dengan segala dampak lanjutannya seperti banjir, tanah longsor, kekeringan dan lain-lain.

Untuk mengatasi masalah lingkungan di negara berkembang seperti Indonesia tidak ada pilihan lain, kecuali dengan melaksanakan Pembangunan, tanpa Pembangunan taraf hidup rakyat akan semakin menurun dan lingkungan akan rusak. Ini tidak berarti bahwa negara berkembang seperti Indonesia bebas mengksplotasi sumber daya alam (SDA)-nya untuk kepentingan Pembangunan tanpa melihat kelestarian kemampuan lingkungan, pembangunan harus tetap di laksanakan untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan

sebagai akibat dari keterbelakangan Pembangunan dan kemiskinan penduduk, tetapi tidak merusak apalagi mencemarkan lingkungan (Rangkiti, 2000).

Dalam perkembangan pembangunan, kerap kali daerah areal pesisir dialih fungsikan dan juga dihancurkan karena kepentingan pembangunan oleh orang perorangan maupun perusahaan pengembang. Lahirnya UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah menjadi UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disingkat UU PWPPPK) memberikan kontribusi baik bagi pengelolaan dan ruang di wilayah pesisir tersebut. Dapat dilihat bahwa wilayah pesisir banyak di salahgunakan dan menimbulkan kerusakan lingkungan dan kurang memberikan manfaat. Hal mana bahwa sering dilakukan adanya penambangan pasir dan kerang laut untuk kebutuhan.

Salah satu kenyataan yang dilihat dan terjadi seperti halnya di desa Wangel Kabupaten Kepulauan Aru. Hal mana bahwa sering dilakukan penambangan pasir dan batu karang sebagai bahan baku pembuatan pondasi bangunan rumah mereka. Penambangan pasir dan batu karang untuk bahan pembuatan pondasi bangunan, pada umumnya telah lama dilakukan oleh masyarakat lokal yang berada di wilayah pesisir desa Wangel. Pengambilan Pasir dan Batu karang tersebut dilakukan pada waktu air laut surut dengan cara menggali atau mecongkelnya menggunakan alat bantu linggis. Kemudian, karang-karang tersebut diangkut dan ditumpuk sebanyak dan setinggi mungkin menyesuaikan ketinggian daratan ataupun jembatan. Untuk itu, perlu dilakukan penguatan pada instrumen hukum yang telah ada, untuk memperkuat perlindungan hukumnya. Penguatan instrument hukum ini bisa dilakukan dengan beberapa cara yakni dengan memperbaiki regulasi pada tingkat nasional serta membentuk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional sebagai payung hukumnya. Hal ini penting dilakukan untuk menyamakan regulasi di tingkat nasional dengan kebutuhan di daerah setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam bagian Konsideran UUPPLH huruf a, menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Berdasarkan pernyataan tersebut, negara melalui Pemerintah wajib melakukan perlindungan hukum agar tidak melakukan penambangan pasir dan batu karang dengan sembarang dan tidak menimbulkan kerusakan wilayah pesisir laut.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative yang mana berfokus hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas- asas

hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Artikel yang bersumber dari hasil penelitian, metode penelitian ditulis sebagai bab tersendiri setelah bab Pendahuluan. Metode penelitian memuat jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum maupun sumber data, Teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta metode analisis bahan hukum maupun analisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penambangan Pasir dan Karang Laut

Penambangan karang dan pasir laut merupakan usaha untuk mengambil dari dasar laut dan memindahkannya ke lokasi lain. Kegiatan penambangan ini dapat mengakibatkan terjadinya abrasi pantai, sehingga mengurangi luas daratan dan merusak mangrove dan ekosistem pesisir lainnya. Abrasi dan sedimentasi pantai (akresi) dapat terjadi secara alami dipengaruhi oleh gelombang, arus, angin, vegetasi pantai, dan aktivitas tektonik/vulkanik, dan/atau faktor manusia seperti pembangunan pelabuhan, pertambangan, penambangan, perusakan vegetasi pantai, pertambakan, konservasi, dan reklamasi pantai (Dahuri, dkk, 2001).

Karang dan Pasir laut merupakan jenis bahan yang didapat di daerah pesisir dan merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pasir laut pada umumnya memiliki karakteristik butiran yang halus dan bulat, gradasi (susunan besar butiran) yang seragam serta mengandung garam-garaman yang tidak menguntungkan bagi beton, sehingga banyak disarankan untuk tidak digunakan dalam pembuatan beton. Sedangkan karang laut merupakan bentuk yang tajam yang digunakan untuk menahan sesuatu. Butiran yang halus dan bulat serta gradasi yang seragam, dapat mengurangi daya lekat antar butiran dan berpengaruh terhadap kekuatan dan ketahanan beton (Dumyati, 2015). Kegiatan penambangan sumber daya alam di wilayah pesisir meliputi (1) Subsurface deposit seperti tambang mineral dan gas bumi; (2) Surface deposit seperti tambang pasir, kulit kerang, dan batuan. Menurut Dahuri penambangan di wilayah pesisir sebaiknya dilakukan di luar daerah pemecah ombak (surf zone) yang aktif dengan kedalaman lebih kurang 10 sampai 15 meter dan jauh dari wilayah yang rentan terhadap perubahan lingkungan serta bernilai ekonomis tinggi (Dahuri, dkk, 2001).

Banyaknya anggapan bahwa laut sebagai common property, wilayah ini sering dijadikan sebagai lokasi pemanfaatan sumberdaya oleh pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan semata tanpa memikirkan keberlanjutan sumberdaya alam tersebut. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu merupakan proses pemanfaatan sumber daya alam pesisir serta ruang didalamnya yang harus memperhatikan aspek konservasi dan

keberlanjutan (Harahap, 2019; Harmoko dan Padang, 2021). Menurut Keputusan Presiden No. 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut, pasir laut merupakan bahan galian pasir yang terdapat di seluruh pesisir dan perairan laut Indonesia yang tidak digolongkan menjadi bahan galian golongan A dan/atau B menurut segi ekonomisnya, pasir laut merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Penambangan karang dan pasir laut sebenarnya akan lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positif. Dewasa ini kegiatan pertambangan sudah sangat berkembang, hasil yang diberikan pun sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya bagi para penambang. Meskipun demikian, kegiatan yang menjanjikan ini turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup. Karena kegiatan usaha tambang telah menimbulkan dampak negatif

Dampak negatif ini lebih banyak dibandingkan dampak positif yang diperoleh dari penambangan tersebut. Hal ini dikarenakan penambangan secara illegal dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut dalam waktu yang sangat lama dan waktu pemulihannya pun tidaklah secara cepat dilakukan. Beberapa dampak negatif yang nyata terlihat dari penambangan pasir laut adalah meningkatkan abrasi pantai dan erosi pantai, menurunkan kualitas lingkungan perairan laut, semakin meningkatnya pencemaran pantai, penurunan kualitas air yang menyebabkan semakin keruhnya air laut, rusaknya wilayah pemijahan dan daerah asuhan, menimbulkan turbulensi yang menyebabkan peningkatan kadar padatan tersuspensi di dasar perairan dan meningkatkan intensitas banjir air rob terutama di pesisir daerah yang terdapat penambangan pasir laut maka dalam kegiatan pertambangan perlu adanya pengaturan yang dapat mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Salah satu instrumen hukum yang dipergunakan oleh pemerintah adalah perizinan. Pertambangan dalam skala besar maupun kecil tetap membutuhkan izin karena jika tidak ada izin maka hal tersebut dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana. Lalu proses penambangan pasir tentunya juga membutuhkan izin karena pertambangan pasir diatur oleh undang-undang yang para penambang harus memperhatikan tata cara dalam hal melakukan penambangan yang baik dan benar. Demikian dapat dikatakan bahwa, setiap kegiatan yang meliputi pertambangan tentu harus memiliki izinnya. Perizinan tersebut merupakan kewajiban bagi setiap individu atau perusahaan atau industri yang melakukan kegiatan penambangan pasir. Karena dengan hal tersebut akan dapat menghasilkan hal yang positif untuk lingkungan hidup seperti tidak adanya perusakan lingkungan serta pencemaran lingkungan (Sodikin, 2014; Romkeny, dkk., 2023).

Penambangan pasir juga wajib memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yaitu suatu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan". Sehingga dapat dikatakan dalam penambangan pasir sebagai usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, hendaknya sesuai dengan baku mutu lingkungan. Jadi dalam penambangan pasir harus sesuai dengan AMDAL dan baku mutu lingkungan.

## 2. Pengelolaan Penambangan Pasir dan Batu oleh Masyarakat Desa Wangel

Proses pengelolaan penambangan pasir dan batu di desa wangel didasarkan pada ketentuan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan itu maka daerah yang memilikit diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dan kawasan pesisir dengan kewajiban untuk melestarikan lingkungan hidup dan membentuk serta menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya, atau kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada bagian yang lain dalam UU Otonomi Daerah juga dikatakan bahwa pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di daerah otonom untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus dan untuk kepentingan nasional/berkala nasional, seperti wilayah eksploitasi, konservasi bahan galian strategis. Oleh karena itu, Pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pengawasan pelaksanaan keterlibatan masyarakatnya

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Pembangunan kawasan pedesaan Desa sangat melibatkan kerjasama dari berbagai pihak dan juga harus memprioritaskan BUMDesa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Walaupun telah ditegaskan secara eksplisit dalam ketentuan perundang-undangan terkait namun kegiatan penambangan, pengerukan, pengangkutan dan

perdagangan pasir dan batu cenderung tidak terkendali, sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir dan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil dan keterpurukan nelayan akibat dampak dari terganggunya ekosistem di wilayah tangkap pesisir.

### 3. Dampak Dari Penambangan Pasir dan Batu Karang di Desa Wangel

Penambangan pasir dan batu oleh masyarakat Desa Wangel berdampak dalam memberikan pengaruh perubahan pada lingkungan dan juga dampak yang bersifat biofisik dan bersifat sosial, ekonomi dan budaya. Dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Oleh karena itu, penambangan yang dilakukan di desa wangel tergolong dalam pemanfaatan sumber daya alam yang belum diketahui dampaknya dan harus dilakukan secara hati-hati serta didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai. Dampak yang dirasakan dari kegiatan penambangan pasir dan batu di desa wangel antara lain:

#### a. Kondisi Wilayah Pantai

Kegiatan penambangan pasir pantai yang dilakukan selama ini mengakibatkan rusaknya ekosistem mangrove, perubahan kondisi fisik pantai berupa banyaknya cekungan atau lubang bekas galian pasir sehingga menimbulkan tingkat abrasi yang tinggi dan cekungan akibat pengambilan batu karang. Kerusakan kondisi fisik pantai itu menyebabkan abrasi pantai atau perubahan abrasi yang tinggi sehingga menimbulkan perubahan garis pantai yang semakin menjorok ke daratan. Di beberapa lokasi garis pantai semakin mendekati pemukiman warga, mengancam kondisi fisik perumahan, akses jalan dan tanggul yang selama ini digunakan.<sup>6</sup>Kerusakan fisik pantai juga telah mengurangi nilai keindahan atau estetika pantai yang selama ini menjadi salah satu komoditas andalan dalam kepariwisataan Kepulauan Aru.

#### b. Semakin berkurangnya Sumber Daya Laut

Dampak lain dari kegiatan penambangan tersebut juga adalah rusaknya ekosistem terumbu karang di pinggir pantai, hal ini berdampak pada menurunnya kuantitas ikan dan udang serta biota laut lainnya yang dicari oleh nelayan sekitar dari pinggir pantai.

#### c. Meningkatnya kegiatan penambangan pasir

Dengan adanya kegiatan penambangan pasir dan batu ini memungkinkan masyarakat penambang pasir memiliki peningkatan pendapatan, untuk itu masyarakat yang biasanya hidup sederhana apa adanya sekarang menjadi lebih konsumtif karena adanya penghasilan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Para penambang

pasir dan batu berpikir bahwa apabila uangnya habis maka mereka dapat melakukan kegiatan penggalian pasir dan batu yang tersebar di sepanjang pantai tanpa ada yang melarangnya atau meminta upah atas penambangan pasir dan batu tersebut, hal ini juga dikarenakan izin pemanfaatan yang bersumber dari hak ulayatnya sendiri maka ada anggapan bahwa dialah yang berkuasa atas hak petuanannya tanpa memikirkan dampak kerusakan jangka panjang.

Dampak negatif tersebut telah bertumbuh dan berkembang dan membudaya, sehingga walaupun instansi terkait telah melayangkan larangan kepada masyarakat untuk tidak mengambil pasir dan batu, dan juga diwajibkan membersihkan pantai, penanaman bibit mangrove, memberikan penyuluhan kepada masyarakat namun hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

#### 4. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Wilayah Pesisir Dan Laut dari Usaha Penambangan Batu dan Pasir di Desa Wangel

Perlindungan hukum bagi lingkungan laut merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di laut, penanggulangan bencana kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana. Upaya sistematis dan terpadu itu meliputi: Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan dan Penegakan hukum. Dalam melakukan upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan, khususnya dalam hal mitigasi dampak lingkungan yang terjadi akibat sesuatu kegiatan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil maka dapat dilakukan beberapa bentuk perlindungan, sebagai berikut:

##### a. Pendekatan lembaga Pemerintah

Kelembagaan melibatkan instansi-instansi yang berkepentingan dan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Pendekatan kelembagaan berfungsi untuk memberikan payung hukum terhadap pengelolaan wilayah pesisir khususnya di Kabupaten Kepulauan Aru dengan menerbitkan Peraturan Daerah dan Peraturan Desa, termasuk dari institusi kementerian yang berwenang. Peraturan yang diterbitkan menjadi acuan untuk melakukan larangan, pengawasan dan pengendalian dalam hal pemanfaatan pengelolaan wilayah pesisir. Peraturan sebagai sarana pengawasan dan pengendalian juga dilakukan untuk: a. Mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan dari rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta bagaimana implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem

pesisir. b. Mendorong agar pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisirnya. c. Menegakkan hukum yang dilaksanakan dengan memberikan sanksi terhadap pelanggar yang berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, dan/atau sanksi pidana.

b. Pendekatan Teknologi

Pendekatan teknologi merupakan pendekatan pengelolaan lingkungan dengan cara penggunaan teknologi untuk dapat meminimalkan dampak lingkungan dan secara ekonomis tidak menimbulkan kerugian bagi pelaksana kegiatan atau pemrakarsa. Pendekatan teknologi biasanya dilakukan secara struktural dengan pembangunan sarana atau prasarana fisik non fisik seperti:

1. Konservasi

Perlindungan konservasi ini juga merupakan pengelolaan kelautan yang dalam penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan juga memperhatikan konservasi laut.

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula. Tujuan Rehabilitasi dilakukan dengan cara: Pengayaan sumber daya hayati, Perbaikan habitat, perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami, dan Ramah lingkungan. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

3. Reklamasi

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengerukan, pengeringan lahan atau drainase. Reklamasi dilakukan untuk meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi. Perencanaan dan pelaksanaan Reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

c. Pendekatan Sosial Ekonomi.

Pendekatan sosial ekonomi berkaitan dengan upaya aspek sosial dan ekonomi dari pelaksana dan penerima kerugian tersebut. Pemerintah telah melakukan pendekatan sosial ekonomi dalam upaya pengelolaan lingkungan, diantaranya berupa: Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar lokasi penambangan untuk tidak

melakukan kegiatan penambangan pasir pantai karena dampak negatif yang dapat timbul dari kegiatan tersebut seperti yang tertuang di dalam kewajiban peran serta masyarakat. Alternatif Wisata Bahari juga diperlukan yang menjadi tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pengembangan potensi wisata bahari dengan mengacu pada kebijakan pengembangan pariwisata nasional yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Potensi Pariwisata saat ini yang masih dikelola, yakni Desa Wangel adalah Pantai Kora Evar dan Pantai Gunung Bali, sedangkan Desa Durjela memiliki Pantai Lisi Bijarum, dan Meja Marmer, Pantai Rar Gwamar, Pantai Papaliseran, dan Pantai Karatem.

d. Pendekatan pengelolaan lingkungan pesisir secara terpadu

Pengelolaan lingkungan pesisir secara terpadu melibatkan stakeholders pemerintah, masyarakat dan swasta. Pengelolaan lingkungan disesuaikan dengan keadaan geografis Kabupaten Kepulauan Aru yang merupakan Kabupaten Kepulauan yang tentunya mempunyai wilayah pesisir. Oleh karena itu, rencana pengelolaan lingkungan pesisir secara terpadu yang memperhatikan visi, misi, merumuskan kebijakan daerah dan kegiatan pembangunan di wilayah pesisir. Pengelolaan wilayah pesisir ini harus berorientasi kepada masyarakat.

Pendekatan-pendekatan yang telah dijelaskan merupakan solusi agar proses eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat desa wangel dan desa durjela tidak menimbulkan kerusakan ekosistem wilayah pesisir dan juga agar budaya serta pola pikir masyarakat akan konsep ekonomi yang selama ini keliru dapat diubah dengan adanya mata pencaharian masyarakat desa yang tetap sehingga tidak tergantung pada penambangan pasir dan batu.

## SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap wilayah Laut dan Pesisir merupakan suatu yang sudah ditetapkan dalam instrumen undang-undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Terkait dengan Penambangan Pasir dan Karang Laut yang terjadi selama ini seperti salah satunya di desa wanggel Kabupaten Kepulauan Aru banyak menimbulkan kekhawatiran yang sangat fatal, dimana bahwa dengan adanya penambangan pasir dan batu karang akan membuat hancurnya ekosistem laut dan merusak wilayah pesisir laut. Oleh karena itu, di butuhkan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat di Desa Wanggel dengan pendekatan kelembagaan, pendekatan teknologi, pendekatan sosial ekonomi dan Pendekatan pengelolaan lingkungan pesisir

secara terpadu agar dapat memberikan adanya kesejahteraan bagi masyarakat dan juga melindungi wilayah pesisir laut ke depan, sehingga tidak terjadi kerusakan laut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Manalu Dumyati, 2015, *Analisis Penggunaan Pasir Pantai Sempur Sebagai Agregat Halus Terhadap Kuat Tekan Beton*. Jurnal Fropil, Vol. 3, No.1, 2015. Jurnal Universitas Bangka Belitung. Bangka Belitung
- Direktorat Jenderal Kelautan, P. d.-P, 2006, *Strategi Utama Jejaring Kawasan Konservasi Laut; Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang Tahap II*. Departemen Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta
- Harmoko, H., & Padang, P. (2021). Daya Tahan Panas Domba Ekor Gemuk yang Terpapar Sinar Matahari dengan Waktu yang Berbeda. *Cendekia Eksakta*, 6(2).
- Muhammad Akib, 2011, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Jurnal Media
- Muhammad Erwin, 2019, *Hukum Lingkungan*, Edisi Revisi II, Refika, Palembang
- R. H. Harahap, 2019, *Pengembangan Kapasitas Perencanaan Daerah Dalam Pengelolaan Pesisir Secara Terpadu di Pantai Timur*, Propinsi Sumatera Utara
- R., J. Rais Dahuri, dkk, 2001, *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta
- Romkeny, H., Lerrick, M. E., Sulimaly, P., Porsiana, S. A., Imbama, D., Bastian, B. M., & Harmoko, H. (2022). Kursus dan Pelatihan Bahasa Inggris pada Generasi Muda Dusun Upunyor Desa Weraru Kecamatan Moa Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya. *Indonesia Berdaya*, 3(4), 1009-1014.
- Siti Sundari Rangkiti, 2000, *Hukum Lingkungan Dan kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Universitas Airlangga Press, Surabaya
- Sodikin, 2014, *Penegakan Hukum Lingkungan*, In Media, Bogor
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan